



**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2019-2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2022**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Strategis yang selanjutnya disebut P-Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 15, Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi yang berpedomann pada dokumen perencanaan daerah maupun dokumen terkait lainnya.


Perubahan Renstra Perangkat Daerah berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah serta tolok ukur pencapaiannya. Renstra dapat membantu dalam mengungkapkan tujuan dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju tercapainya tujuan tersebut, serta menciptakan fokus dan kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Untuk menghasilkan sebuah dokumen Perubahan Renstra yang baik dan berkualitas tentunya terdapat tahapan dan proses penyusunannya, adapun tahapan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah yang dikoordinasi oleh Bappelitbangda
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Selain memperhatikan tahapan dan proses penyusunannya, dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah juga harus mengacu dan berpedoman pada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renstra K/L. Hal ini dilaksanakan supaya dokumen

Renstra Perangkat Daerah selaras dan konsisten dengan perencanaan di daerah, propinsi, dan pusat. Untuk melihat keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat dilihat dari bagan dibawah ini:



Sumber: Kemendagri RI, 2017 (Permendagri No 86 Tahun 2019)

Gambar 1.1
Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran Pusat Dan Daerah

Adanya Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum merupakan penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah untuk merumuskan strategi dan kebijakan jangka menengah dalam menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan akuntabel selaras dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang 2019-2024 adalah untuk:

1. Tersedianya dokumen penjabaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai pedoman dan tolok ukur perencanaan dan pengendalian kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, infrastruktur juga memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan daya saing global.


Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menangani infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, sebagai bagian dari bidang infrastruktur, berkewajiban untuk mendukung hal tersebut melalui pelaksanaan pembangunan yang terpadu, efektif dan efisien dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan, gender serta berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pencapaian tujuan pembangunan daerah.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang maka Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan penataan Ruang ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas selaku pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang dalam ruang lingkup kegiatan dan wilayah kerja yang terbatas, yakni wilayah Kabupaten Sampang. Organisasi dan sumber daya serta ruang lingkup kegiatan Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang dapat diuraikan sebagai berikut :

Bagan Susunan Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang



Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sampang, 2022

1. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas pokok

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangserta tugas pembantuan.

- Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, hubungan masyarakat dan protokol;
 - Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 - b. melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - c. melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
 - d. menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
 - f. membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
 - g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - h. menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (“maintenance”); dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
 - Sub Bagian Keuangan dan Program, mempunyai tugas :
 - a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
 - b. melaksanakan pengolahan data;
 - c. melaksanakan perencanaan program;
 - d. menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Dinas dan evaluasinya;
 - e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;
 - f. menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
 - g. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;

- h. menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan;
 - i. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 - j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
 - k. melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
 - l. melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
 - m. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, pengendalian mutu dan kelengkapan jalan dan jembatan termasuk drainase, patok pengenalan tanah, leger, perbekalan, peralatan dan pengendalian mutu
 - Bidang Pengelolaan Sungai mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan teknis dan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi dalam rangka pengendalian banjir, rehabilitasi dan pemeliharaan sungai sertaperlindungan dan pemanfaatan sungai.
 - Bidang Irigasi dan Air Baku mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan teknis dan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi irigasi dan air baku.
 - Bidang Penataan Ruang, Data dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas menginventarisasi data Dinas, melaksanakan penyusunan, pelaksanaan, kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan pelayanan administrasi umum;
 - b. pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - d. pengelolaan administrasi perlengkapan;

- e. pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
 - f. pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
 - h. pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
 - i. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - j. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
 - k. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
 - l. pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharaannya (“maintenance”);
 - m. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengendalian mutu jalan dan jembatan, bangunan pelengkap jalan, jembatan, leger jalan, perbekalan, peralatan dan pengendalian mutu;
 - b. penelitian dan pengkajian dokumen teknik, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengendalian mutu jalan dan jembatan, bangunan pelengkap jalan, jembatan, leger jalan, perbekalan, peralatan dan pengendalian mutu;
 - c. penyusunan Rencana Umum Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengendalian mutu jalan dan jembatan, bangunan pelengkap jalan, jembatan, leger jalan, perbekalan, peralatan dan pengendalian mutu;
 - e. pemberian fasilitasi pengadaan jalan untuk pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengendalian mutu jalan dan jembatan, bangunan pelengkap jalan, jembatan, leger jalan, perbekalan, peralatan dan pengendalian mutu;
 - f. pelaksanaan pengawasan spesifikasi teknik pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengendalian mutu jalan dan jembatan, bangunan pelengkap jalan, jembatan, leger jalan, perbekalan, peralatan dan pengendalian mutu; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
 - Bidang Pengelolaan Sungai mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan inventarisasi, evaluasi, koordinasi dan pelaporan dalam perlindungan dan pemanfaatan sungai;
 - b. pelaksanaan pengendalian daya rusak air serta mempertahankan fungsi dan estetika sungai;
 - c. pelaksanaan perencanaan, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur sungai; dan

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- Bidang Irigasi dan Air Baku mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan inventarisasi, evaluasi, koordinasi pelayanan irigasi dan airbaku;
 - b. pelaksanaan perencanaan, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur pelayanan irigasi dan air baku; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- Bidang Penataan Ruang, Data dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dokumen rencana rinci tata ruang kabupaten dan peraturandaerah;
 - b. pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kabupaten;
 - c. pengelolaan, analisis dan evaluasi data pelaksanaan rencana tata ruang kabupaten dan perkembangan tata ruang Kabupaten;
 - d. penyusunan, pengendalian dan penataan informasi Dinas;
 - e. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten;
 - f. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi;
 - g. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 - h. pelaksanaan inventrisasi data Dinas; dan
 - i. pelaksanaa fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Struktur organisasi

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Jalan dan Jembatan, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pengelolaan Sungai, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Irigasi dan Air Baku, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Penataan Ruang, Data dan Jasa Konstruksi, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPT Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai bidang tugas Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya/keterampilannya.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup fungsi bidang serta fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Subkoordinator diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usul Pejabat yang Berwenang dan melaksanakan tugas membantu pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator ditetapkan oleh Bupati.

Tata Kerja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi harus :
 - a. mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan;
 - b. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; dan
 - c. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Laporan harus disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pengisian Jabatan

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai ASN yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
 - a. Teknis;
 - b. Manajerial; dan
 - c. Sosial kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi , pegawai ASN yang menduduki jabatan pada Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kultural diukur dari pengalaman kerja, berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Personel Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang terdiri dari sejumlah pegawai yang masing-masing mengisi jabatan struktural, kelompok jabatan fungsional dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terinci, kondisi pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang menunjukkan data sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis
Kelamin(Posisi Per Februari
2022)

No	Jenis Kelamin	Jumlah (org)
1	Laki - Laki	77
2	Perempuan	19
	Jumlah	96

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sampang, 2022

Jumlah personel Laki-laki 80,21% dan jumlah personel perempuan 19,79%. Hal ini menunjukkan pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang didominasi oleh laki-laki.

Tabel 2.2
Perkembangan Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan (Posisi Per Februari 2022)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S-3	-
2.	Pasca Sarjana/ S-2	14
3.	S-1	37
4.	Sarjana Muda/ D III	1
5.	SLTA	34
6.	SLTP	7
7.	SD	3
Jumlah		96

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sampang, 2022

Sebesar 14,58% pegawai Dinas PUPR merupakan lulusan pasca sarjana (S2), 38,54% lulusan Sarjana (S1), 1,04% lulusan Diploma (DIII), 35,42% lulusan SLTA, 7,29% lulusan SLTP, dan 3,13% lulusan SD. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hampir dari setengah pegawai Dinas PUPR merupakan lulusan Sarjana. Tentunya kondisi personel tersebut merupakan potensi SDM dalam menjalankan tupoksi sesuai bidang dan mendukung dalam pelayanan.

Tabel 2.3
Perkembangan Jumlah Pegawai Menurut Status Dan Golongan (Posisi Per Februari 2022)

No	Golongan	Jumlah (org)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina Tk I (IV/b)	1
3	Pembina (IV/a)	6
4	Penata Tk I (III/d)	10
	Penata (III/c)	15
	Penata Muda Tk. I (III/b)	12
	Penata Muda (III/a)	7
	Jumlah	52
5	Pengatur Tk. I (II/d)	16
	Pengatur (II/c)	12
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	7
	Pengatur Muda (II/a)	5
	Jumlah	40
6	Juru Tingkat I (I/d)	1
	Juru (I/c)	2

	Juru Muda Tingkat I (I/b)	1
	Juru Muda (I/a)	-
	Jumlah	4
7	CPNS	-
	Penata Muda (III/a)	-
	Pengatur (II/c)	-
	Jumlah	-
8	PTT	3
	Jumlah	3
	Jumlah Keseluruhan	99

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sampang, 2022

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Di samping sumber daya yang professional, ketersediaan sarana dan prasarana kerja juga merupakan unsur yang mempunyai peran penting dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang. Sarana dan Prasarana Pendukung di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang sampai saat ini cukup memadai. Adapun jenisnya tertera pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sarana Prasarana di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang

No	Nama Barang	Jumlah Barang				Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
1.	Bangunan Gedung Kantor	1 unit	-	-	-	1 unit
2.	Bangunan Work shop	1 unit	-	-	-	1 unit
3.	Kendaraan Dinas					
	- Roda empat/Truck	3 unit	-	-	-	3 unit
	- Roda empat	7 unit	-	-	-	7 Unit
	- Roda dua	66 unit	-	-	5 unit	71 Unit
4.	Mesin Gilas	20 unit	-	-	-	20 unit
5.	Meja Kadis	1 bh	-	-	-	1 bh
6.	Kursi Kadis	1 bh	-	-	-	1 bh
7.	Meja Kabid/Sekretaris	5 bh	-	-	-	5 bh
8.	Kursi Kabid/Sekretaris	5 bh	-	-	-	5 bh
9.	Meja Kerja	80 bh	-	-	-	80 bh
10.	Kursi Kerja	80 bh	-	-	-	80 bh
11.	Meja Tamu	1 set	-	-	-	1 set

12.	Kursi Tamu	1 set	-	-	-	1 set
13.	Lemari Arsip	20 unit	-	-	-	20 unit
14.	Filing Kabinet	8 unit	-	-	-	8 unit
15.	AC	14 unit	-	-	-	14 unit
16.	Komputer (PC)	5 bh	-	-	-	5 bh
17.	Laptop	32 bh	-	-	5 bh	37 bh
18.	Roll Pack	2 unit	-	-	-	2 unit
19.	Printer	30 bh	-	-	3 bh	33 bh
20.	CCTV	1 paket	-	-	-	1 paket
21.	Penghancur Kertas	-	-	-	2 unit	2 unit
22.	LCD Projector	1 unit	-	-	-	1 unit
23.	Lemari Es	1 unit	-	-	-	1 unit
24.	Waterpass Analog	1 unit	-	-	-	1 unit
25.	Theodolite	1 unit	-	-	-	1 unit
26.	Penyangga Total Station	1 unit	-	-	-	1 unit
27.	Waterpass Digital	1 unit	-	-	-	1 unit
28.	Ceurent Meter	1 unit	-	-	-	1 unit
29.	Radio Handy Talkie	34 unit	-	-	-	34 unit
30.	GPS	6 unit	-	-	-	6 unit
31.	Roll meter	2 unit	-	-	-	2 unit
32.	Stand Box Active	1 buah	-	-	-	1 buah
33.	Meja Eselon IV	12 buah	-	-	-	12 buah
34.	Kursi Eselon IV	12 buah	-	-	-	12 buah
35.	UPS	3 buah	-	-	-	3 buah
36.	Kamera	6 buah	-	-	-	6 buah
37.	Scanner	1 buah	-	-	-	1 buah
38.	Meteran Universal	6 buah	-	-	-	6 buah

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sampang, 2022

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran

yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat, dan mengukur pencapaian sasaran, melalui hasil-hasil ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam proses pengukuran kinerja menitikberatkan pada upaya pencapaian hasil kerja atau outcome, tidak hanya pada penggunaan sumber dana. Indikator kinerja outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka tertentu.

Suatu Perangkat Daerah dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari prosentase nilai tingkat pencapaian indikator kinerjanya. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja. dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun – tahun sebelumnya. Adapun Kriteria Penilaian Capaian Kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja	
	Interval Penilaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≤ 100	Sangat Tinggi
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2021 indikator sasaran “Presentase panjang jalan dalam kondisi mantap” belum mencapai target. Capaian indikator tersebut adalah 62,82% dari target 64,64% atau terealisasi sebesar 97,18%. Capaian Indikator sasaran “Presentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap” yaitu mencapai 66,29% dari target 68,27% atau terealisasi sebesar 97,10 %. Hal ini disebabkan karena adanya refocusing anggaran akibat dampak pandemi Covid-19. Namun secara total rata-rata capaian keseluruhan indikator sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 adalah 101,29 % atau sangat baik.

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sampang

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan Target Pendapatan dari Tahun 2020-2021 mengalami kenaikan sebesar 100 persen, sedangkan realisasinya mengalami peningkatan dengan rata-rata 5,32 persen tapi belum mencapai target dari 100 % dan hanya teralisasi 55,32 %.

Belanja Langsung (BL) merupakan jumlah total dari anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan DPUPR yang dialokasikan dari Tahun 2019-2024. Rata-rata pertumbuhan target Belanja Langsung mengalami kenaikan sebesar 25,12 persen dan realisasinya juga mengalami kenaikan sebesar 15,59 persen. Rata-rata pertumbuhan tertinggi terletak pada Program Penyelenggaraan Jalan dengan pertumbuhan target mengalami kenaikan sebesar 31,57 persen dan realisasinya mengalami kenaikan sebesar 13,44 persen. Sedangkan rata-rata pertumbuhan terendah pada belanja langsung terdapat pada Program Jasa Konstruksi dengan target sebesar (83,20) persen dan realisasi sebesar (84,18) persen. Hal ini dikarenakan refocusing anggaran akibat dampak pandemi Covid-19.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergisitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan selaras dengan tugas dan fungsi

Tabel 2.6

**Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas PUPR
Kabupaten Sampang sampai dengan Tahun 2021
terhadap
Sasaran Renstra Dinas PU Bina Marga dan Dinas PU SDA
Provinsi dan Renstra Kementerian PUPR dan Kementerian
ATR/BPN**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian	Sasaran pada Renstra Dinas PU Bina Marga dan Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur	Sasaran pada Renstra Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/ BPN
1	2	3	4	5
1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	97,18%	1 Meningkatkan daya dukung, kapasitas dan kualitas jalan provinsi 2 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan infrastruktur strategis di Bidang Sumber Daya Air	1 Meningkatnya II-13 kemantapan jalan Nasional 2 Meningkatnya ketahanan air 3 Pelestarian Sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana (Penanggulangan bencana Dan pengurangan resiko bencana
2	Persentase jembatan dalam kondisi mantap	97,10%		
3	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	100,12 %		
4	Persentase ketersediaan air baku	100,28 %		
5	Persentase pemanfaatan kawasan yang sesuai dengan RDTRK	100%		

Tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang pada lima tahun mendatang, adalah:

Faktor penghambat:

- a. Implementasi sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat pemerintahan masih terkendala faktor ego sektoral;
- b. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan masih terkendala dengan ketersediaan data dan informasi yang belum memadai Perangkat Daerah;
- c. Pemanfaatan sistem informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan, belum di implementasikan secara optimal.

Faktor pendorong:

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang selaku Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

dituntut mampu melaksanakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur.

2.4.1 Hasil telaahan terhadap RTRW

Menindaklanjuti amanat Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 9, yang menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial

dimana pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RTRW sendiri merupakan rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

Implementasi telaahan RTRW dalam dokumen Renstra adalah bertujuan mewujudkan pembangunan jangka menengah yang berorientasi pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Merujuk pada struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032, pada kinerja pelayanan Dinas PU dan Penataan Ruang tidak menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan Dinas PU dan Penataan Ruang. Namun demikian dalam rangka mendukung penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas, diperlukan dokumen RTRW tersebut demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ruang.

2.4.2 Hasil Telaahan Terhadap KLHS

Maraknya isu degradasi lingkungan hidup, maka pada proses pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah harus dapat memperhatikan aspek lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam penyusunan perencanaan maupun evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi,

dan Kabupaten/Kota.” Dengan demikian penyusunan KLHS menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk implementasi dari amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup serta untuk memastikan agar pembangunan berkelanjutan dapat berjalan dengan baik dan mampu menjawab persoalan lingkungan.

Salah satu alat pengendalian yang digunakan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS). Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Dinas PU dan Penataan Ruang mendukung dalam pencapaian tujuan:

- a. Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak
- b. Tujuan 17 : Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap		√		52,44	56,06	64,64	68,91	73,15	73,43	56,44	60,07	62,82	68,91	73,15	73,43	107,63	107,15	97,18	100	100	100
2	Persentase Jembatan kabupaten dalam kondisi mantap		√		60,91	64,31	68,27	71,67	75,07	78,47	60,62	65,16	66,29	71,67	75,07	78,47	99,52	101,32	97,10	100	100	100
3	Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik		√		83,65	86,47	88,22	89,22	90,22	91,22	83,74	87,22	88,33	89,22	90,22	91,22	100,11	100,87	100,12	100	100	100
4	Persentase sarana dan prasarana sungai dalam kondisi baik		√		37,14	44,32	39,81	44,48	49,15	53,82	36,16	36,90	45,00	44,48	49,15	53,82	97,36	83,25	113,04	100	100	100
5	Persentase ketersediaan air baku		√		33,0	45,0	37,58	38,11	39,16	40,42	30,02	31,27	37,69	38,11	39,16	40,42	90,97	69,49	100,28	100	100	100
6	Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang terhadap RTRW		√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100

Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang , 2022

Tabel 2.7
Analisis Capaian Indikator TPB sesuai tugas dan fungsi pelayanan
Bappelitbangda

No.	Indikator TPB (SDG's)	Capaian Existing		Target RPJMN2019	Gap Capaian 2017 dengan Target RPJMN 2019	Keterangan	Perangkat Daerah
		2017	2018				
Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak							
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	n/a	n/a	Ada	-	Tidak tersedia data	DPUPR
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumberdaya air yang dibentuk.	41 DI	41 DI	8 WS	-	Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional	DPUPR
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	1	1	10 WS (skala nasional)	-	Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional	DPUPR
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	GHIPPA = 11 HIPPA = 60	GHIPPA = 11 HIPPA = 65	Ada	-	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional	DPUPR
Tujuan 17 : Kemitraan untuk Mencapai Tujuan							

17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	486	421	Ada	-	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional	DPUPR
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Rp 118.446.641.800	Rp 123.779.930.502	Ada	-	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional	DPUPR

TABEL T-C.24.
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PU & PENATAAN RUANG KAB. SAMPANG

no	URAIAN	Anggaran pada tahun ke-						Realisasi Anggaran pada tahun ke-						Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	Pendapatan	340.000.000	115.000.000	230.000.000	340.000.000	340.000.000	115.000.000	103.000.000	120.810.000	127.240.000	340.000.000	340.000.000	115.000.000	30,29	105,05	55,32	-	-	-	100,00	5,32
B.	Belanja Tidak Langsung (BTL)	8.815.788.431	8.692.831.256	-	-	-	-	7.603.273.211	7.526.138.029	-	-	-	-	86,25	86,58	-	-	-	100	-	-
C.	Belanja Langsung (BL)	178.855.171.052	159.343.806.667	210.243.620.173	292.031.918.555,00	213.261.550.786,00	232.418.268.422,00	172.760.443.484	151.190.895.786	174.765.982.801	292.031.918.555,00	213.261.550.786,00	232.418.268.422,00	96,59	94,88	83,13	100-	100-	100	31,94	15,59
	URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM																				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	741.135.500,00	857.300.349,00	-	-	-	-	703.278.046,00	776.848.900,00	0,00	-	-	-	94,89	90,62	0	-	-	-	15,67	10,46
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	404.922.500,00	336.242.931,00	-	-	-	-	398.169.688,00	330.220.638,00	0,00	-	-	-	98,33	98,21	0	-	-	-	(16,96)	(17,07)
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	38.500.000,00	6.950.000,00	-	-	-	-	10.375.000,00	6.950.000,00	0,00	-	-	-	26,95	100,00	0	-	-	-	(81,95)	(33,01)
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	43.480.000,00	27.486.850,00	-	-	-	-	42.803.664,00	19.583.084,00	0,00	-	-	-	98,44	71,25	0	-	-	-	(36,78)	(54,25)
5	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	143.776.265.052,00	136.497.639.549,00	-	-	-	-	141.628.863.033,00	129.672.298.522,00	0,00	-	-	-	98,51	95,00	0	-	-	-	(5,06)	(8,44)
6	Program Pengelolaan Sungai	20.981.218.000,00	4.436.574.653,00	-	-	-	-	17.628.685.860,00	3.704.035.911,00	0,00	-	-	-	84,02	83,49	0	-	-	-	(78,85)	(78,99)
7	Program Pengelolaan Irigasi dan Air Baku	5.621.435.000,00	4.694.684.375,00	-	-	-	-	5.389.811.230,00	4.527.555.286,00	0,00	-	-	-	95,88	96,44	0	-	-	-	(16,49)	(16,00)
8	Program Tata Ruang	1.010.165.000,00	567.456.200,00	-	-	-	-	961.881.932,00	468.241.172,00	0,00	-	-	-	95,22	82,52	0	-	-	-	(43,83)	(51,32)

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

No.	URAIAN	Anggaran pada tahun ke-						Realisasi Anggaran pada tahun ke-						Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
9	Program Pengembangan Data dan Jasa Konstruksi	550.000.000,00	98.641.350,00	-	-	-	-	463.683.260,00	68.591.680,00	0,00	-	-	-	84,31	69,54	0	-	-	-	(82,07)	(85,21)
10	Program Pengelolaan Perbekalan dan Laboratorium Pekerjaan Umum	798.050.000,00	430.478.710,00	-	-	-	-	709.638.771,00	419.224.380,00	0,00	-	-	-	88,92	97,39	0	-	-	-	(46,06)	(40,92)
11	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	4.890.000.000,00	11.390.351.700,00	-	-	-	-	4.823.253.000,00	11.197.346.213,00	-	-	-	-	98,64	98,31	0	-	-	-	132,93	132,15
12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	9.249.806.475,00	9.854.904.824,00	10.373.516.379,00	10.829.544.583,00	0,00	0,00	8.691.447.381,00	-	9.854.904.824,00	10.373.516.379,00	-	-	93,96	100	100	100	6,54	6,54
13	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	0,00	0,00	6.101.902.694,00	6.210.423.469,00	13.445.323.935,00	13.992.430.487,00	0,00	0,00	5.993.360.258,00	-	6.210.423.469,00	13.445.323.935,00	-	-	98,22	100	100	100	17,78	17,78
14	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	0,00	0,00	45.032.769.306,00	38.836.443.488,00	33.394.637.978,00	34.862.693.395,00	0,00	0,00	44.748.116.257,00	-	38.836.443.488,00	33.394.637.978,00	-	-	99,37	100	100	100	(13,76)	(13,76)
15	Program Penyelenggaraan Jalan	0,00	0,00	149.537.316.215,00	236.304.871.314,00	154.971.348.519,00	171.609.541.871,00	0,00	0,00	115.055.006.137,00	236.304.871.314,00	154.971.348.519,00	171.609.541.871,00	-	-	76,94	100	100	100	57,99	57,99
16	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	0,00	0,00	16.569.728,00	244.744.931,00	292.603.389,00	305.466.472,00	0,00	0,00	10.851.080,00	244.744.931,00	292.603.389,00	305.466.472,00	-	-	65,49	100	100	100	466,98	466,98
17	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,00	0,00	305.255.755,00	580.530.529,00	784.120.586,00	818.591.614,00	0,00	0,00	267.201.688,00	580.530.529,00	784.120.586,00	818.591.614,00	-	-	87,53	100	100	100	90,62	90,62

Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang , 2022

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Perangkat Daerah

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Persentase Jalan dan Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Mantap sudah tercapai 100% namun dalam mempertahankan kualitas capaian tersebut terdapat beberapa kendala	Jalan kabupaten dengan kondisi baik perlu ditingkatkan	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Dinas PUPR dalam melaksanakan fungsi koordinasi perencanaan Faktor Eksternal: Pertumbuhan panjang jalan lebih lambat dari pertumbuhan jumlah kendaraan
2.	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik sudah mencapai target.	Kurang optimalnya pengelolaan jaringan irigasi	Faktor Internal: Kurangnya SDM di bidang pengelolaan jaringan irigasi Faktor Eksternal: Kurangnya koordinasi dan pengendalian di bidang pengelolaan jaringan irigasi dengan pemerintah provinsi dan pusat
3.	Persentase ketersediaan air baku belum tercapai dalam prosesnya karena mengalami beberapa kendala	Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat belum optimal	Faktor Internal: Keterlambatan proses pelaksanaan kegiatan Faktor Eksternal: Keterlambatan proses pelaksanaan kegiatan akibat pandemi Covid-19
4.	Persentase sarana dan prasarana sungai belum tercapai dalam prosesnya karena mengalami beberapa kendala	Terjadinya genangan di beberapa kawasan perkotaan akibat luapan air sungai	Faktor Internal: Ketersediaan data pendukung kegiatan kurang optimal Faktor Eksternal: DAS Kamoning merupakan kewenangan provinsi sehingga pengelolaan sungai tidak optimal
5.	Persentase pemanfaatan kawasan yang sesuai dengan RDTRK	Perencanaan Tata Ruang Wilayah belum ditindaklanjuti dengan Rencana Detail Tata Ruang	Faktor Internal: Keterbatasan SDM Bidang Tata Ruang Faktor Eksternal: Belum optimalnya koordinasi pembentukan RDTR Kabupaten Sampang.

Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang, 2022

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang, adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2
Misi Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024
VISI: “Sampang Hebat Bermartabat”



Dari visi-misi diatas, tugas dan fungsi Dinas PU dan Penataan Ruang mendukung pada pencapaian misi 3 yaitu **“Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan”**. Program Prioritas 2, yaitu : *Peningkatan kualitas dan perluasan pembangunan infrstruktur yang berkelanjutan* , Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar di Desa Tertinggal dan Kepulauan”. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas PU dan Penataan Ruang yang dijabarkan pada Tabel 3.1 akan dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 3.3
Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih serta Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi : “Sampang Hebat Bermartabat”				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>“Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan”.</p> <p>Program Aksi: 1 Penyelenggaraan Jalan 2 Pengelolaan SDA</p>	<p>1. Fungsi koordinasi perencanaan dan pengendalian masih kurang optimal</p> <p>2. belum tercapainya target pada indikator kinerja “Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD $\geq 80\%$” secara sempurna</p>	<p>1. Kurangnya koordinasi dalam hal perencanaan dan pengendalian di masing-masing lingkup Bidang Dinas PUPR</p> <p>2. Keterbatasan SDM pada Dinas PUPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya</p>	<p>1. Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan Menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Dinas PUPR secara ideal</p> <p>2. Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan</p> <p>3. Perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan</p> <p>4. Perkembangan teknologi dan informasi</p>

Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang, 2022

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD

Kementerian/Lembaga pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang relevan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN . Untuk itu, agar dapat mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang perlu adanya tinjauan terhadap sasaran jangka menengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Agraria Tata Ruang/ BPN yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019 dan sasaran jangka menengah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN Tahun 2015 - 2019.

Adapun sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dimaksud, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran.
2. Meningkatnya ketahanan air
3. Meningkatnya kemantapan jalan nasional
4. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman
5. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan
6. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional
7. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan

Adapun sasaran strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN dimaksud, adalah sebagai berikut:

1. meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan.
2. terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
3. berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara).

Berdasarkan sasaran strategis Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan sasaran strategis Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN diatas, maka faktor-faktor penghambat dan pendorong berdasarkan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang, adalah:

Faktor penghambat:

Sama seperti halnya Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN, Dinas PUPR Kabupaten Sampang memiliki fungsi pembangunan infrastruktur daerah dan penataan ruang.

Adapun faktor penghambat terhadap pelayanan adalah:

1. Rendahnya prosentase keselarasan rencana pembangunan Pusat dan Daerah;
2. Belum optimalnya rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang ditindaklanjuti.

Faktor pendorong:

Faktor pendorong berdasarkan hasil telaah Renstra Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia, yaitu merubah paradigm perencanaan “*money follow function*” menjadi “*money follow programme priority*” dengan pendekatan perencanaan holistik-tematik, integratif dan spasial.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Hasil telaahan terhadap RTRW Dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, sesuai dengan ketentuan juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang, sesuai dengan RTRW Kabupaten Sampang. RTRW Kabupaten Sampang yang berperiode 2011 - 2031 sebagai acuan untuk mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Implikasi tantangan dan peluang hasil telaahan terhadap RTRW terhadap pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang, adalah:

a. Tantangan hasil penelaahan RTRW, antara lain:

- 1) Adanya pengalihan penanggung jawab urusan penyusunan RTRW Kabupaten sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah yang mampu sub urusan Penataan Ruang;
- 2) Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah berpotensi belum mengacu sepenuhnya terhadap dokumen rencana tata ruang.

b. Peluang hasil penelaahan RTRW adalah bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang merupakan Perangkat Daerah yang memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menyelenggarakan fungsi melaksanakan pembangunan infrastruktur daerah.

Berdasarkan tugas dan fungsi dimaksud, maka dalam penyusunan dokumen perencanaan berpotensi lebih akan menjadi pertimbangan dan acuan dalam penentuan strategi pembangunan daerah, khususnya yang terkait dengan kebijakan program kewilayahan dan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial lebih optimal.

2. Hasil Kajian KLHS

Implikasi tantangan dan peluang berdasarkan hasil analisis terhadap KLHS terhadap pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang, adalah:

- 1) Tantangan hasil analisis terhadap KLHS adalah tidak semua indikator SDG's yang menjadi kewenangan kabupaten dapat diakomodir dan dalam penyusunan dokumen perencanaan, karena keterbatasan sumber data yang tersedia.

- 2) Peluang hasil analisis terhadap KLHS adalah bahwa sesuai dengan ketentuan penyusunan KLHS RPJMD menjadi tugas dan kewenangan Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan pembangunan, sehingga akan lebih mudah mengakomodir indikator SDG's dalam dokumen perencanaan serta memantau capaian kerjanya.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, didasarkan pada faktor-faktor pelayanan mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Telaah sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian PUPR dan Renstra Kementerian ATR/BPN;
3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Isu strategis Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang Tahun 2019- 2024, adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapatnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi rusak dan rusak berat.
2. Pertumbuhan panjang jalan lebih lambat dari pertumbuhan jumlah kendaraan.
3. Kurang optimalnya pengelolaan jaringan irigasi.
4. Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat belum optimal.
5. Terjadinya genangan di beberapa kawasan perkotaan akibat luapan air sungai
6. Perencanaan Tata Ruang baru terbentuk 1 (satu) peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Tahun 2012 - 2032. Sementara Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) untuk 14 kecamatan, baru 2 RDTR kecamatan yaitu RDTR Kecamatan Sampang dan Kecamatan Camplong yang masih dalam proses sedangkan sisanya sebanyak 12 RDTR akan dilaksanakan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana teknis urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelayanan sesuai dengan Kebijakan Bupati.

4.1 Tujuan dan Sasaran

1. TUJUAN

Untuk merealisasikan visi dan menjalankan misi Kabupaten Sampang, perlu ditetapkan tujuan pembangunan yang menggambarkan hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara umum. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Dinas Pekerjaan Umum telah menetapkan 2 (dua) tujuan sebagai berikut :

Sebagai pelaksanaan misi 3, “Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan” ditetapkan 1 (satu) tujuan sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas infrasruktur daerah.

2. SASARAN

Sasaran adalah hasil ingin / akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam periode rencana strategis. Adapun sasaran yang ditetapkan selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sampang

URUSAN DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG								
TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Satuan	TARGET					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
TUJUAN :								
Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Indeks Kualitas Pelayanan Jalan	%	50,16	55,74	55,87	60,99	65,91	70,01
Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Indeks Kinerja SDA	%	59,95	62,06	66,66	66,85	69,68	72,52
SASARAN :								
Meningkatnya kualitas sarana infrastruktur jalan dan jembatan Kabupaten Sampang	% Tingkat kemantapan jalan kabupaten	%	56,44	60,07	62,82	68,91	73,15	77,43
Meningkatnya kualitas pengelolaan sungai dan ketersediaan air baku	% kualitas pengelolaan sungai dan air baku	%	48,10	49,72	60,19	60,35	63,73	67,33
Meningkatnya kualitas sistem irigasi	Indeks kinerja sistem irigasi	%	36,54	42,47	46,63	48,91	56,64	61,79
Meningkatnya pelayanan pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR)	% peningkatan pembangunan infrastruktur yang sesuai aturan	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang, 2022

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penentuan strategi Perangkat Daerah didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Strategi adalah langkah-langkah Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Tahap pertama perumusan strategi adalah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan. Tahapan ini sudah di rumuskan pada bab sebelumnya. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang haruslah relevan dan konsisten dengan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 3** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan”**.

Tahap kedua adalah menyusun peta strategis dengan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*)

Tabel 5.2
Analisis SWOT dalam Peta Strategi Dinas PUPR Kabupaten Sampang

SW OT	<u>Kekuatan / Strength</u> Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Dinas PUPR secara ideal	<u>Kelemahan / Weakness</u> 1 Koordinasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan masih belum optimal 2 Keterbatasan SDM
<u>Peluang / Opportunity</u> 1 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien 2 Peningkatan kualitas infrastruktur daerah 3 Perkembangan teknologi dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan Perangkat Daerah • Meningkatkan kualitas hasil perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan • Menerapkan Sistem Perencanaan dan Pengendalian berbasis spasial, teknologi dan informasi 	Meningkatkan SDM di Dinas PU dan Penataan Ruang

<p><u>Ancaman /Threat</u></p> <p>Target-target kinerja pelayanan yang tertuang dalam indikator tujuan dan sasaran belum sepenuhnya tercapai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten b. Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi Baik c. Persentase kualitas pengelolaan sungai d. Persentase peningkatan pembangunan infrastruktur yang sesuai aturan 	<p>Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan koordinasi dalam hal pengendalian dan perencanaan
--	--	---

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sampang, 2022

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pada bab sebelumnya, maka Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : SAMPANG HEBAT BERMARTABAT				
MISI 3 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan				
TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	1	Meningkatnya kualitas sarana infrastruktur jalan dan jembatan Kabupaten Sampang	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Jalan dan Jembatan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten melalui : 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Jalan melalui Pembangunan dan Pemeliharaan Berkala Jalan 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Jalan melalui Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Jalan melalui Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 4. Penggunaan aplikasi database Jalan Kabupaten (GIS-PUPR) agar usulan lokasi jalan sesuai SK Jalan Kabupaten. 5. Pembuatan aplikasi Android (SijaKa Sampang) yang bertujuan untuk mendigitalisasi GIS wilayah Sampang.
	2	Meningkatnya kualitas pengelolaan sungai dan ketersediaan air baku	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Daerah di Bidang Pengelolaan Sungai dan Ketersediaan Air Baku	Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai melalui : 1. Pembangunan Kanal Banjir 2. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 3. Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku 4. Operasi dan Pemeliharaan Sungai
	3	Meningkatnya kualitas sistem irigasi	Peningkatan kualitas layanan irigasi	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi melalui : 1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 2. Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah 3. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
Meningkatkan pelayanan pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR)	1	Meningkatnya pelayanan pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR)	1. Peningkatan Dokumen Tata Ruang yang disahkan/dilegalkan	Penetapan RTRW dan RRTR kabupaten Sampang melalui : 1. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi dan Penetapan RRTR kabupaten 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sampang, 2022

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten
Sampang Tahun 2019-2024

MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
Misi 3: Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan							
T.3	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur secara komprehensif dan berkelanjutan	IT.6	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	1.Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur Daerah 2.Meningkatkan Pengelolaan Tata Ruang	1.Peningkatan Kondisi Infrastruktur Jalan, Jembatan,dan Irigasi dalam Kondisi Baik 2.Pengembangan Sistem Jaringan Jalan yang Terpadu 3.Peningkatan Upaya Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang		
		IT.7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				
S.14	Meningkatnya kualitas infrasruktur daerah	IS.19	Indeks Kualitas Pelayanan Jalan				DPUPR
		IS.20	Indeks Kinerja Sumberdaya Air				DPUPR
		IS.21	Indeks Layanan Perhubungan				DISHUB
S.15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana	IS.22	Indeks Kualitas Air				DLH
		IS.23	Indeks Kualitas Udara				DLH
		IS.24	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		DLH		
		IS.25	Indeks Risiko Bencana		BPBD		

Beberapa INOVASI DPUPR Kabupaten Sampang sebagai upaya untuk mempercepat tercapainya sasaran Renstra DPUPR Kabupaten Sampang sebagai berikut :

INOVASI DAERAH	DISKRIPSI/ KETERANGAN	KOORDINATOR
AKU SIGAP (AKSELERASI PENGAWASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN MELALUI GUGUS KENDALI SIAP JAGA)	<p>Prasarana jalan dan jembatan merupakan salah satu fasilitas infrastruktur transportasi yang paling strategis, sehingga kondisi prasarana jalan harus terus terpelihara dengan baik agar tingkat pelayanan jalan terjaga dengan baik. Untuk mempertahankan kondisi jalan tetap baik, diperlukan suatu pekerjaan jalan yang berkualitas baik sesuai dengan spesifikasi teknis.</p> <p>Untuk mempertahankan kondisi jalan tetap baik maka dibutuhkan sebuah inovasi untuk menyelesaikan permasalahan yaitu menyamakan persepsi / berkomunikasi antara pelaksana / pemborong, konsultan pengawas dan pemilik pekerjaan (PPK) dalam penyelenggaraan konstruksi dengan tujuan agar pelaksanaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis dan mutu.</p> <p>Sehingga dapat dijelaskan bahwa semakin hari kualitas pekerjaan /</p>	BIDANG JALAN DAN JEMBATAN

	<p>proyek semakin menurun yang menyebabkan umur bangunan tidak sesuai dengan umur rencana, maka diperlukan alat / instrument untuk meningkatkan mutu pekerjaan tersebut berupa Gugus Kendali Siga.</p>	
<p>EPAKSI-DI (ELEKTRONIK PENGELOLAAN ASET DAN KINERJA JARINGAN IRIGASI-DAERAH IRIGASI)</p>	<p>EPAKSI-DI dibuat untuk meningkatkan tata kelola layanan irigasi dalam optimalisasi operasional kinerja jaringan irigasi, dikarenakan dalam EPAKSI-DI tersebut memuat data base dari suatu Daerah Irigasi baik data bangunan air, jaringan irigasi maupun jaringan kelembangaan dari Daerah Irigasi tersebut. Sehingga dengan inovasi ini kedepannya apa yang menjadi permasalahan dapat dicarikan solusi dan pemecahan masalah dalam upaya optimalisasi operasional kinerja layanan irigasi guna mendukung program ketahanan pangan nasional. baik dalam hal perencanaan daerah, monitoring dan penanganan layanan operasional jaringan irigasi pada saat musim kemarau.</p>	<p>BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU</p>
<p>SI JADI SAMPANG (SIMPUL JARINGAN DATA SPASIAL KABUPATEN SAMPANG)</p>	<p>Simpul Jaringan Data Spasial Kabupaten Sampang (SI JADI SAMPANG) dimaksudkan sebagai media informasi dan proses</p>	<p>BIDANG PENATAAN RUANG , DATA DAN JASA KONTRUKSI</p>

	<p>pertukaran data spasial untuk proses pembangunan Kabupaten Sampang. Dalam hal ini, Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan melakukan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial beserta metadatanya sehingga seluruh data terkait geospasial terintegrasi.</p>	
<p>PUNA-H BANJIR (PEMETAAN UDARA NIR AWAK UNTUK HISTORIS PEMETAAN BANJIR</p>	<p>Pemetaan dengan Pesawat Udara Nir Awak untuk Historis pemetaan Banjir (PUNA-H Banjir) merupakan suatu strategi atau cara untuk pemetaan dengan skala besar dengan waktu yang lebih cepat dan efisien dan tentunya dapat menghemat waktu dibandingkan dengan menggunakan metode survey konvensional. Teknik fotogrametri yang makin berkembang sekarang ini menjadikan PUNA sebagai salah satu platform yang semakin populer untuk pekerjaan pemetaan karena kelebihanannya dalam kemampuan akuisisi.</p> <p>Tujuan dari pemanfaatan PUNA-H Banjir ini untuk mendapatkan data geospasial daerah genangan dan</p>	<p>BIDANG PENGELOLAAN SUNGAI</p>

	<p>titik luapan banjir di Kabupaten Sampang, yang nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu dasar dalam penyusunan manajemen bencana alam agar risiko dan dampak dapat diminimalkan.</p>	
--	---	--

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang selama 2019-2024 merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif dijabarkan ke dalam matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah. Program dan kegiatan yang dirumuskan di renstra ini kemudian dijadikan acuan dan pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Penjabaran program dan kegiatan-kegiatan tersebut terlampir dalam tabel matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019-2024 sebagaimana terlampir.

TABEL T-C.27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN AWAL (2019)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI AKHIR		UN IT KE RU JA	LO KA SI				
							2019		2020		2021		2022		2023				2024		Kinerja	
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kin erj a (14)	Rp.	Kine rja (16)	Rp.			Kin erj a (18)	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
TUJUAN/SASARAN/PROGRAM KEGIATAN RENSTRA LAMA (DI ISI REALISASI 2018-2020)																						
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah					%																	
				Indeks Kualitas Pelayanan Jalan	%	52,88	50,16	-	55,74													
				Indeks Kinerja Sumberdaya Air	%	56,69	59,95	-	62,06													
				Prosentase Kepatuhan Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW	%	100	100	-	100													
		1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																			
		1.03.01.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	703.278.046	100	776.848.900												
		1.03.01.1.01	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Jumlah surat terkirim	Surat	1800	1500			950												
				Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air dan komunikasi	Bulan	12	12			12												
				Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang memperoleh jasa perizinan	Unit	83	63			85												
				Jumlah tenaga kebersihan	Orang	5	5	326.836.323		5	513.866.660											
				Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pendukung administrasi/teknis	Orang	3	3			3												
				Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan minuman rapat	Orang	140	110			1200												
				Cakupan pemenuhan bahan bacaan	Jenis	1	1			12												
		1.03.01.1.02	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	Jumlah ATK	Jenis	54	43			43												
				Jumlah Barang Cetak & pengadaan	Jenis	11	13			14												
				Jumlah komponen instalasi listrik	Jenis	26	22			21												
				Jumlah alat kebersihan yang disediakan	Jenis	20	4	128.837.416		22	88.380.118											
				Jumlah surat kabar	Jenis	1	1			1												
				Jumlah Mamin Staff Meeting & Mamin Tamu	orang	150	1000			1200												
		1.03.01.1.03	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah BBM Dinas Dalam Daerah	Liter	675	660			0												
				Jumlah koordinasi dalam daerah	Kali	27	47			22												
				Jumlah BBM Dinas Luar Daerah	Liter	990	360	247.604.307		0	174.602.122											
				Jumlah koordinasi luar daerah	Kali	76	73			69												
		1.03.01.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	398.169.688	100	330.220.638												
		1.03.01.2.01	Pembangunan/Rehab/Peeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit	2	2	63.717.000	2	25.507.500												

		1.03.011.2.0 2.06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah data dan informasi tenaga kerja dan badan usaha konstruksi di kabupaten sampang	Data						200 dat a	4.255.000	1	25.000.00	1	30.000.000	2	65.703.812				
				Jumlah data dan informasi tenaga kerja dan badan usaha *	Dokumen																	
		1.03.011.2.0 4	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi*	Persentase Usaha Jasa Konstruksi yang melanggar hukum / diblack list*	%									100.000.000		105.000.000		205.000.000				
		1.03.011.2.0 4.01	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi*	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi*	Dokumen								1	100.000.000		-	1	100.000.000				
		1.03.011.2.0 4.02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi*	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi*	Orang										40	105.000.000	40	105.000.000				
			Meningkatnya kepatuhan terhadap RTR dalam proses pembangunan	Prosentase peningkatan pembangunan infrastruktur yang sesuai aturan RTR	%																	
		1.03.012	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang terhadap RTRW	%								100	305.255.755	100	580.530.529	100	784.120.586	100	818.591.614	100	2.746.445.133
		1.03.012.2.0 1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRT R) Kabupaten/ Kota	Prosentase peningkatan dokumen RTRW dan RRTR	%								40	180.135.360	47	399.361.944	53	544.120.586	60	558.591.614	60	1.909.541.560
		1.03.012.2.0 1.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen RRTR Kabupaten Sampang	Dokumen								1	180.135.360	3	399.361.945	3	450.000.000	3	458.591.614	3	1.715.420.974
				Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi, dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota*	Dokumen																	
		1.03.012.2.0 1.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah sosialisasi RRTR Kabupaten Samapang	Kali								0	0	-	0	1	94.120.586	1	100.000.000	2	194.120.586
				Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang*	Dokumen																	
		1.03.012.2.0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pengurusan rekomendasi kesesuaian tata ruang yang terlayani	%								100	125.120.395	100	181.168.584	100	240.000.000	100	260.000.000	100	836.903.573
		1.03.012.2.0 3.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah rapat koordinasi TKPRD	kali								75	125.120.395	75	181.168.584	75	240.000.000	75	260.000.000	300	836.903.573
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah*	Dokumen																	

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sampang, 2022

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 3** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah”**. Indikator kinerja Dinas PU dan Penataan Ruang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan indikator kinerja yang berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD tersebut.

Indikator tujuan dan sasaran Renstra Dinas PU dan Penataan Ruang mengacu pada indikator tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel berikut:

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2018)	REALISASI			TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Akhir RPJMD (2024)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
T.3	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur secara komprehensif dan berkelanjutan								
IT.6	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	5,5	6,20	6,53	6,93	7,35	7,73	8,12	8,12
S.14	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah								
IS.19	Indeks Kualitas Pelayanan Jalan	52,88	50,16	53,61	55,87	61,81	65,95	70,01	70,01
IS.20	Indeks Kinerja SDA	56,37	59,57	62,05	66,66	66,85	69,69	72,52	72,52

Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang, 2022

Tabel 7.1
Keterhubungan Renstra Dinas PU dan Penataan Ruang dengan RPJMD Kabupaten Sampang
Tahun 2019-2024

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA Dinas PU dan Penataan Ruang		SASARAN RENSTRA Dinas PU dan Penataan Ruang		Kondisi Awal -2018	REALISASI			TARGET			Kondisi Akhir -2024
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Kualitas Pelayanan Jalan					52,88	50,16	55,74	55,87	60,99	65,91	70,01	70,01
	Indeks Kinerja SDA					56,69	59,95	62,06	66,66	66,85	69,68	72,52	72,52
		Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Indeks Kualitas Pelayanan Jalan			52,88	50,16	55,74	55,87	60,99	65,91	70,01	70,01
			Indeks Kinerja SDA				56,69	59,95	62,06	66,66	66,85	69,68	72,52
				Meningkatnya kualitas sarana infrastruktur jalan dan jembatan Kabupaten Sampang	% tingkat kemantapan jalan kabupaten	48,82	56,44	60,07	62,82	68,91	73,15	77,43	77,43

Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang, 2022

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA Dinas PU dan Penataan Ruang		SASARAN RENSTRA Dinas PU dan Penataan Ruang		Kondisi Awal -2018	REALISASI			TARGET			Kondisi Akhir -2024
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Meningkatnya kualitas sistem irigasi	% Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	82,21	83,74	87,22	88,33	89,22	90,22	91,22	91,22
				Meningkatnya kualitas pengelolaan sungai dan ketersediaan air baku	% kualitas pengelolaan sungai dan ketersediaan air baku	45,60	48,10	49,72	60,19	60,35	63,73	67,33	67,33
				Meningkatnya kepatuhan terhadap RTR dalam proses pembangunan	% peningkatan pembangunan infrastruktur yang sesuai aturan	100	100	100	100	100	100	100	100

**CASCADING PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SAMPANG**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Kualitas Pelayanan Jalan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kabupaten	Prosentase tingkat kemantapan jalan kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase layanan infrastruktur Jalan	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Ruas Jalan Kabupaten yg di survey	
										Jumlah data dan informasi terkait kondisi jalan / jembatan*	Dokumen
						Persentase jembatan dalam kondisi baik			Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun*	KM
									Pelebaran Jalan Menuju Standard	Panjang jalan kabupaten yang dilebarkan*	KM
									Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan Perkotaan & Kabupaten yang Direhab	
										Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan secara Berkala*	KM

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan Kabupaten yang direhab	
										Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan secara Rutin*	KM
									Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang terbangun	
										Panjang Jembatan yang dibangun*	M
									Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang terpelihara	
										Panjang Jembatan yang dilakukan Pemeliharaan secara Rutin*	M
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Prosentase Panjang saluran drainase dalam kondisi baik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase peningkatan pengembangan sistem Drainase	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase Perkotaan yang dibangun*	M

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang saluran drainase yang dioperasikan dan dipelihara*	M
					Program Pengembangan Jasa Kontruksi	Persentase peningkatan tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga jasa konstruksi yang bersertifikat	Penyiapan Training Need Assesment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah dokumen perencanaan pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan ahli*	Dokumen
									Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi	
										Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis yang mengikuti pelatihan*	Orang
									Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah sertifikat tenaga terampil konstruksi	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis yang tersertifikasi*	Orang
							Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan informasi jasa konstruksi	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah laporan penyelenggaraan dukungan manajemen sistem informasi jasa konstruksi*	Laporan
									Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah perangkat hardware dan software SIPJAKI Kabupaten Sampang	
										Jumlah data dan informasi yang dihasilkan dari perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi*	Dokumen
									Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah admin dan operator SIPJAKI Kabupaten Sampang	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah data dan informasi tenaga kerja dan badan usaha *	Dokumen
							Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi*	Persentase Usaha Jasa Konstruksi yang melanggar hukum / diblack list*	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi*	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi*	Dokumen
									Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi*	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi*	Orang
		Indeks Kinerja Sumberdaya Air	Meningkatnya kualitas pengelolaan sungai dan ketersediaan air baku	Prosentase kualitas pengelolaan sungai dan air baku	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase sarana dan prasarana sungai dalam kondisi baik	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase peningkatan layanan infrastruktur pengendalian daya rusak air	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun*	Dokumen

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Penyusunan Kajian Penempatan Drain Collector di Sungai Kamoning	Dokumen
										Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase kawasan dan dan Pengaman Pantai yang disusun*	Dokumen
						Persentase embung dalam kondisi baik			Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Database Bangunan Pengendali banjir	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang disusun*	Dokumen
									Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun*	Unit
									Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Tebing /bronjong sungai yang direhabilitasi	
										Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun*	KM
									Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun*	Unit
									Pembangunan Kanal Banjir	Jumlah Saluran Pembuang yang dibangun	
										Panjang Kanal banjir yang dibangun*	KM
									Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan penampung air lainnya yang direhabilitasi*	Unit

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun*	Unit
									Rehabilitasi Kanal Banjir	Jumlah saluran pembuang yang direhabilitasi	
										Panjang kanal banjir yang direhabilitasi*	KM
									Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder atau kolam retensi yang direhabilitasi*	unit
									Rehabilitasi Check Dam	Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi*	Unit
									Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara*	Unit
									Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Jumlah embung yang direhabilitasi	
										Jumlah Embung air baku yang dioperasikan dan dipelihara*	Unit
									Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara*	KM

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Pemeliharaan Rutin Saluran Pembuang	
										Panjang kanal banjir yang dioperasikan dan dipelihara*	KM
									Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Alat ukur Curah hujan ARR yang dipelihara	
										Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem hidrologi dan kualitas air yang dilaksanakan pada WS Kewenangan Kabupaten/Kota*	Dokumen
									Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Pemeliharaan Rutin Sungai	
										Panjang sungai yang dioperasikan dan dipelihara*	KM

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Meningkatnya Kualitas Sistem Irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah	cakupan luasan layanan daerah irigasi	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen UrLainiagnkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen data Base Daerah Irigasi Berbasis WEB	
										Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang tersusun*	Dokumen
									Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang saluran primer dan sekunder yang dibangun	
										Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun*	KM
									Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi/dipelihara	
										Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi*	KM
									Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi air tanah yang direhabilitasi*	Titik

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan yang dipelihara	
										Panjang Jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara*	KM
		Prosentase peningkatan pembangunan infrastruktur yang sesuai aturan RTR	Meningkatnya kepatuhan terhadap RTR dalam proses pembangunan	Prosentase peningkatan pembangunan infrastruktur yang sesuai aturan RTR	Program Penyelenggaraan Penataan ruang	Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang terhadap RTRW	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Prosentase peningkatan dokumen RTRW dan RRTR	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RRTR Kabupaten Sampang yang telah disetujui	
										Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi, dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota*	Dokumen
									Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang*	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang*	Dokumen

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pengurusan rekomendasi kesesuaian tata ruang yang terlayani	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah rapat koordinasi TKPRD	
										Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah*	Dokumen
				Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Lapr Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok. Perencanaan PD (Renstra, Renja, SOP, KAK)	Dok
										Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah*	Dokumen
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dok. RKA-SKPD	Dok

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	Dokumen
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dok. Perubahan RKA-SKPD	Dok
										Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	Dokumen
									Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD	Dok
										Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	Dokumen

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dok. DPPA-SKPD	Dok
										Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	Dokumen
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dok. Evaluasi PD (LPPD, LKPJ, SPIP, SAKIP, RB)	Dok
										Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Laporan
							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN	ASN
										Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Orang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok. Verifikasi Keuangan	Dok
										Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	Dokumen
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lapr. Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok
										Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	Laporan
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lapr. Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dok
										Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	Laporan
							Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Lapr.Barang Milik Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dok RKBMD	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	Dokumen
									Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dok
										Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	Laporan
									Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dok Semesteran Barang Milik Daerah	Dok
										Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	Laporan
							Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rasio pegawai yang mengikuti bimtek dan jumlah ASN OPD	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	ASN
										Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	Orang
							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	Unit
										Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Paket

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit
										Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Paket
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Unit
										Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan*	Paket
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	Unit
										Jumlah belanja penggandaan yang disediakan	Lembar
										Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan*	Paket
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Exemplar
										Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	Dokumen
									Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Kunjungan Tamu	Orang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu*	Laporan
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Orang
										Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Orang
										Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Laporan
							Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubilair	
										Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	Paket
									Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	
										Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	Unit

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Surat
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Laporan
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	Bulan
										Jumlah Kebutuhan listrik, air dan komunikasi	Unit
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Laporan
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan
										Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Macam
										Jumlah tenaga kebersihan, tenaga administrasi dan tenaga waker	Orang
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Laporan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Unit
										Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan	Unit
										Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	Unit
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat-alat berat yang dipelihara	
										Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	Unit
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yg dipelihara	Unit
	-	-								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Unit
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Unit

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Jumlah Rehabilitasi Kantor	Unit
										Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Unit
							Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen SKM	Dok
										Jumlah Promosi pelayanan Pablik Perangkat Daerah	Kali

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019-2024

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2018)	REALISASI			TARGET PADA PERUBAHAN RPJMD 2019-2024				Target Akhir Kinerja RPJMD
				2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
	Indeks Kualitas Pelayanan Jalan	%	52.88	50.16	53.61	55.9	57.71	61.81	65.91	70.01	70.01
	Indeks Kinerja Sumberdaya Air	%	56.37	59.57	62.05	66.66	64.02	66.85	69.69	72.52	72.52
	Persentase Kepatuhan Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW	%	100	100.00	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase luas sawah beririgasi	%	67.62	67.62	67.79	69	68.12	77.77	78.89	80	80
	Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun	Ha	0	0	0	36	36	54	72	90	90
	Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	Ha	3402.07	3402.18	3410.51	3650.8	3426.89	3558	3609	3660	3660
	Panjang Infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	KM	n/a	n/a	n/a	0	19.975	20.355	20.815	21.235	21.235
	Pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang menjadi kewenangan daerah *	m	4229.9	7029.9	7229.9	7535.9	7535.9	7775.9	8015.9	8255.9	8255.9

	unit	44	50	50	50	50	51	52	53	53
Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	%	48.82%	56.44%	60.07%	62.82%	64.64%	68.91%	73.15%	77.43%	77.43%
Pembangunan Jalan daerah mendukung Kawasan Prioritas (KI, KEK, KSPN, Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	KM	n/a	n/a	n/a	2.3	8.20	3.20	7.10	8.20	26.70
Penyelesaian Materi Teknis dari Bantuan Teknis RDTR	Dok	n/a	1	1	2	2	3	4	5	5
Pelaksanaan dan Pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR	Dok	n/a	3	1	1	3	5	6	6	6
Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RTRW	Dok	n/a	n/a	1	1	1	1	1	1	1
Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RDTR	Dok	n/a	n/a	1	2	2	4	5	5	5
Jumlah objek penyusunan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) (DAS diluar kawasan hutan)		n/a	n/a	n/a	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Fasilitasi penertiban pelanggaran pemanfaatan ruag di kawasan sekitar SDEW (DAS diluar kawasan hutan)		n/a	n/a	n/a	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah		n/a	n/a	1	1	1	1	1	1	1

	Pelaksanaan fasilitasi penertiban alih fungsi lahan sawah		n/a	n/a	n/a	0	0	0	0	0	0
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH										
II	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur										
	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	-	5.50	6.20	6.53	6.93	6.93	7.35	7.73	8.12	8.12
	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	%	48.82	54.27	60.07	62.82	64.64	68.91	73.15	77.43	77.43
	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	%	56.94	60.62	65.16	66.29	68.27	71.67	75.07	78.47	78.47
	Persentase Panjang Saluran Drainase dalam Kondisi Baik	%	32.35	35.59	35.59	38.49	40.23	44.86	49.49	54.12	54.12
	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	%	81.57	82.00	87.22	88.33	88.22	89.22	90.22	91.22	91.22
	Persentase Ketersediaan Sarana Air Baku	%	30.02	30.02	31.27	37.69	37.58	38.11	39.16	40.42	40.42

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan dan pedoman pelaksanaan kegiatan organisasi dalam menghadapi tantangan masa sekarang maupun yang akan datang.

Kesinambungan pembangunan khususnya pada infrastruktur daerah serta sarana pendukungnya sesuai dengan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang, diperlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Sampang. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap pembangunan prasarana agar pembangunan tersebut dapat berdayaguna sesuai dengan yang direncanakan. Sebagai dinas yang memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangan di bidang pekerjaan umum, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Sampang. Dengan telah dirumuskannya P-Renstra berarti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perubahan Rencana Strategis inilah yang akan mengilhami tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasikan secara harmonis.

Mengacu pada visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang mendukung pada misi 3 RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 serta mendukung pada pencapaian sasaran “Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berkualitas”. Hal tersebut berimplikasi pada rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas PU dan Penataan Ruang selama 2019-2024. Program-program tersebut merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PU dan Penataan Ruang.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang bersama pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerjanya merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Selanjutnya dokumen P-Renstra ini dijadikan acuan Dinas PU dan Penataan Ruang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan dan sebagai pedoman serta tolok ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas PU dan Penataan Ruang dalam kurun waktu lima tahun.

BUPATI SAMPANG

H. SLAMET JUNAIDI

LAMPIRAN P-RENSTRA

**PEMETAAN ANTARA NOMEKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA-RENJA PERANGKAT DAERAH
DENGAN NOMENKLATUR PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 90 TAHUN 2019**

DPUPR
KAB.
SAMPANG

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019									KETERANGAN			
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2021	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	
DPUPR	1.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	59.68	%					PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	03	10		
					Persentase jembatan dalam kondisi baik	68.27	%					PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Luasan Lahan yang Sudah di Bebaskan	PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	03	10		
					Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik	50.11	%					PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jembatan dalam kondisi baik	PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	03	10		

				Pembangunan Jalan	panjang jalan kab yang dibangun	55	km	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Kabupaten yang di Bangun	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	03	10	201	05
								Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	Luasan Lahan yang di Bebaskan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Luasan Lahan yang Sudah di Bebaskan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Luasan Lahan yang Sudah di Bebaskan	PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	03	10	201	02
								Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	03	10	201	04
				Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	panjang jalan kab yang dipelihara	13.00	km	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan Kabupaten yang di Pelihara Berkala	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	03	10	201	10

				Jembatan																
				Program Pengelolaan Sungai	Persentase peningkatan pengelolaan sungai	51.5	%													
				Kegiatan Pengendalian Sungai	Persentase Peningkatan Reduksi debit banjir sungai	27.14	%	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Volume kapasitas tampung reservoir yang akan dibangun dan nilai reduksi banjir	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengelolaan sungai	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan pengelolaan sungai	PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	03	02	201	11
								Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Rehabilitasi reservoir yang mengalami kerusakan	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rehabilitasi pengelolaan sungai	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan pengelolaan sungai	PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	03	02	201	26
				Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sungai	Persentase Peningkatan perkuatan tebing bantaran sungai	13.25	%	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Tebing dan Saluran Pembuang sungai yang akan dibangun	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan perkuatan tebing dan bantaran sungai	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan pengelolaan sungai	PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	03	02	201	10

				Kegiatan Fasilitasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Rencana Detail Tata Ruang	% peningkatan dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang dihasilkan	46.67	%	Pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi dan penetapan RRTR Kabupaten/kota	jumlah RRTR yang telah melaksanakan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi dan penetapan RRTR Kab.Sampang	Penetapan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	jumlah RRTR yang telah melaksanakan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi dan penetapan RRTR Kab.Sampang			1	03	12	201	02	jumlah RRTR yang telah melaksanakan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi dan penetapan RRTR Kab.Sampang
								Sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	jumlah perda tata ruang (RRTR) yang sudah disosialisasikan	Penetapan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	jumlah perda tata ruang (RRTR) yang sudah disosialisasikan			1	03	12	201	04	jumlah perda tata ruang (RRTR) yang sudah disosialisasikan
								Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/kota	jumlah penyusunan RRTR Kab.Sampang	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota	jumlah RRTR yang telah melaksanakan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi dan penetapan RRTR Kab.Sampang			1	03	12	202	02	jumlah penyusunan RRTR Kab.Sampang

				Kegiatan Penyusunan sistem informasi data base bidang ke PU an	% Terupdatanya sistem informasi/data base bidang ke PU an	100	%											1	0	1	2.			
																			3	1	0	0		
					Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi				Tersedianya perangkat untuk sistem informasi jasa konstruksi									1	0	1	2.	0		
					Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI				Tersedianya tenaga terlatih untuk sistem informasi jakon									1	0	1	2.	0		
					Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha				Tersedianya Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha									1	0	1	2.	0		
					Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan / Penggunaan Material dan Peralatan				Tersedianya Data dan Informasi Ketersediaan / Penggunaan Material dan Peralatan									1	0	1	2.	0		
					Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi				Tersedianya Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi									1	0	1	2.	0		
																			3	1	2	2	8	

								Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Tersedianya Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi									1	0	1	2	1	
								Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi	Tersedianya Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi									1	0	1	2	1	
				Program Tata Ruang	Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang terhadap RTRW	100	%					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1	0	1			
				Kegiatan Fasilitasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Rencana Detail Tata Ruang	% peningkatan dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang dihasilkan	46.67	%	Pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi dan penetapan RRTR Kabupaten/kota	jumlah RRTR yang telah melaksanakan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi dan penetapan RRTR Kab.Sampang	Penetapan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	jumlah RRTR yang telah melaksanakan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi dan penetapan RRTR Kab.Sampang		jumlah RRTR yang telah melaksanakan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi dan penetapan RRTR Kab.Sampang					1	0	1	2	0	jumlah RRTR yang telah melaksanakan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi dan penetapan RRTR Kab.Sampang

				Pelayanan Administrasi dan jasa Perkantoran	Jumlah Surat Terkirim, Jumlah rekening listrik, air dan telepon, Jumlah STNK, Jumlah alat kebersihan kantor, Jumlah Honorarium daerah			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi									01	203	02	
				Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	Jumlah ATK, Jumlah barang cetakan, Jumlah alat penerangan, Jumlah peralatan kantor, Jumlah koran, Jumlah Mamin Staff Meeting & Mamin Tamu			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan									01	203	06	
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah BBm, dan jumlah koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan yang disediakan									01	203	08	
								Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK									01	203	10	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100	%	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan									01	203	11	
				Pembangunan / Rehab / Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun/ dipelihara			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik									01	203	12	

				Pengadaan /Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli								01	203	13		
				Pengadaan / Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan/perengkapan kantor yang dibangun / dipelihara			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli									01	203	14	
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pemenuhan bahan bacaan									01	203	15	
								Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Pemenuhan kebutuhan makanan minuman rapat									01	203	17	
								Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi luar daerah									01	203	18	
								Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang dibeli									01	203	25	
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara									01	203	28	

							Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan kinerja									01	202	06		
							Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/semesteran										01	202	07	
							Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan										01	202	09	
				Penyusunan Dokumen Penganggaran	Jumlah Dokumen Renja, RKA & DPA		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						01	201	01		
							Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen RKA dan DPA										01	201	02	
				Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	jumlah pawai pembangunan yang diikuti																

BUPATI SAMPANG

H. SLAMET JUNAJDI